



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR 42/KEP/M.PAN/12/2000

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dan peningkatan mutu pelaksanaan program-program kesehatan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan secara profesional;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalismenya, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

- Memperhatikan:
1. Usul Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dengan suratnya Nomor 1760/Menkes-Kesos/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-304/V.17-35/18 tanggal 21 Desember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYA-GUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan;

1. Administrator Kesehatan adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan;

2. Analisis kebijakan di bidang program-program pembangunan di bidang kesehatan adalah suatu proses penyusunan kebijakan, pengorganisasian, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan;
3. Perijinan pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kesehatan adalah menilai studi kelayakan institusi dan pemberi jasa untuk melaksanakan program-program kesehatan;
4. Akreditasi adalah menilai program dan institusi pelaksana program kesehatan agar program dan institusi mendapat pengakuan formal yang telah ditentukan;
5. Sertifikasi adalah menilai tenaga pelaksana pada suatu institusi kesehatan dan produk yang terkait dengan bidang kesehatan, dengan cara menyesuaikan dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan, sehingga tenaga pelaksana ataupun produk tersebut layak untuk melaksanakan program kesehatan ataupun layak untuk mendapatkan dokumen/sertifikat;
6. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Administrator Kesehatan dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Administrator Kesehatan;

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Administrator Kesehatan termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Administrator Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan di lingkungan Departemen

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Administrator Kesehatan adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program-program kesehatan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Administrator Kesehatan yang dinilai angka kreditnya terdiri atas :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang administrasi kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
2. Pelayanan administrasi kesehatan, meliputi :
 - a. Melaksanakan persiapan pelayanan administrasi kesehatan;
 - b. Menyusun kebijakan program-program pembangunan kesehatan;
 - c. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program pembangunan kesehatan;

- d. Memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan;
 - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan;
 - f. Melaksanakan perijinan institusi dan pemberi jasa di bidang kesehatan;
 - g. Melaksanakan akreditasi institusi dan program-program pembangunan kesehatan;
 - h. Melaksanakan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan;
 - i. Menyusun laporan.
3. Pengembangan profesi, meliputi;
- a. Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan;
 - b. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan;
 - c. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan;
4. Penunjang tugas Administrator Kesehatan, meliputi :
- a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
 - b. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang kesehatan;
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi;
 - d. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
 - e. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;

- f. Mendapat penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Administrator Kesehatan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:
- a. Administrator Kesehatan Pertama;
 - b. Administrator Kesehatan Muda;
 - c. Adminiistrator Kesehatan Madya;
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
- a. Administrator Kesehatan Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Administrator Kesehatan Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Administrator Kesehatan Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Administrator Kesehatan sebagai berikut:

a. Administrator Kesehatan Pertama, yaitu:

1. Menyusun rancangan kerangka acuan;
2. Mengumpulkan bahan / literatur / laporan kurang dari sepuluh sumber dan sejenis;
3. Mengumpulkan bahan / literatur / laporan lebih dari sepuluh sumber dan sejenis;
4. Mengolah bahan / literatur / laporan secara manual;
5. Mengolah bahan / literatur / laporan secara elektronik;
6. Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat;
7. Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan;
8. Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program perbaikan gizi masyarakat;
9. Menyusun, rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan;
10. Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat, makanan dan bahan berbahaya;
11. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat;
12. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan;

13. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program perbaikan gizi masyarakat;
14. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan;
15. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat, makanan dan bahan berbahaya;
16. Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat;
17. Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan;
18. Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program perbaikan gizi masyarakat;
19. Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan;
20. Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat, makanan dan bahan berbahaya;
21. Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
22. Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program upaya kesehatan;
23. Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
24. Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
25. Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;

26. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
27. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program upaya kesehatan;
28. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
29. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
30. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
31. Melaksanakan uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
32. Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
33. Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan;
34. Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
35. Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
36. Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
37. Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
38. Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan;
39. Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;

40. Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
41. Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
42. Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
43. Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan;
44. Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
45. Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
46. Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
47. Melaksanakan penilaian rumah sakit dalam rangka perijinan;
48. Melaksanakan penilaian puskesmas dalam rangka perijinan;
49. Melaksanakan penilaian balai kesehatan dalam rangka perijinan;
50. Melaksanakan penilaian polindes dalam rangka perijinan;
51. Melaksanakan penilaian praktek bersama dalam rangka perijinan;
52. Melaksanakan penilaian praktek dokter/dokter gigi dalam rangka perijinan;
53. Melaksanakan penilaian praktek bidan dalam rangka perijinan;
54. Melaksanakan penilaian pengobatan tradisional dalam rangka perijinan;

55. Melaksanakan penilaian laboratorium kesehatan dalam rangka perijinan;
56. Melaksanakan penilaian apotik dalam rangka perijinan;
57. Melaksanakan penilaian toko obat dalam rangka perijinan;
58. Melaksanakan penilaian optik dalam rangka perijinan;
59. Melaksanakan penilaian produsen obat dan obat / jamu tradisional dalam rangka perijinan;
60. Melaksanakan penilaian produsen alat kesehatan dalam rangka perijinan;
61. Melaksanakan penilaian produsen alat medik dalam rangka perijinan;
62. Melaksanakan penilaian produsen makanan dalam rangka perijinan;
63. Melaksanakan penilaian produsen minuman dalam rangka perijinan;
64. Melaksanakan penilaian produsen kosmetik dalam rangka perijinan;
65. Melaksanakan penilaian rumah bersalin dalam rangka perijinan;
66. Melaksanakan penilaian pos obat desa dalam rangka perijinan;
67. Melaksanakan penilaian polindes dalam rangka perijinan;
68. Melaksanakan penilaian pos kesehatan pesantren dalam rangka perijinan;
69. Melaksanakan penilaian jasa boga;
70. Melaksanakan penilaian lembaga penelitian dalam rangka perijinan;
71. Melaksanakan penilaian sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba dalam rangka perijinan;
72. Melaksanakan penilaian penyalur alat kesehatan dalam rangka perijinan;

73. Melaksanakan penilaian pengelolaan air limbah dalam rangka perijinan;
74. Melaksanakan penilaian pemeriksaan kualitas air dalam rangka perijinan;
75. Melaksanakan penilaian pemeriksaan kualitas udara dalam rangka perijinan;
76. Melaksanakan penilaian institusi diknakes dalam rangka perijinan;
77. Melaksanakan penilaian kapal laut dalam rangka perijinan;
78. Melaksanakan penilaian peskontrol dalam rangka perijinan;
79. Melaksanakan penilaian pesawat udara dalam rangka perijinan;
80. Melaksanakan penilaian fumigasi dalam rangka perijinan;
81. Melaksanakan penilaian vaksinasi dalam rangka IV dalam rangka perijinan;
82. Melaksanakan penilaian pengangkutan jenazah I orang sakit dalam rangka perijinan;
83. Melaksanakan penilaian dokter spesialis dalam rangka perijinan;
84. Melaksanakan penilaian dokter / dokter gigi dalam rangka perijinan;
85. Melaksanakan penilaian perawat dalam rangka perijinan;
86. Melaksanakan penilaian perawat gigi dalam rangka perijinan;
87. Melaksanakan penilaian bidan dalam rangka perijinan;
88. Melaksanakan penilaian apoteker dalam rangka perijinan;
89. Melaksanakan penilaian asisten apoteker dalam rangka perijinan;

90. Melaksanakan penilaian tenaga pengajar (dosen) dalam rangka perijinan;
91. Melaksanakan penilaian tenaga pelatih (widyaiswara) dalam rangka perijinan;
92. Melaksanakan penilaian sukarelawan LSM dalam rangka perijinan;
93. Melaksanakan penilaian nutrisisionis dalam rangka perijinan;
94. Melaksanakan penilaian dietisen dalam rangka perijinan;
95. Melaksanakan penilaian supervisor pes kontrol dalam rangka perijinan;
96. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah sakit;
97. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan puskesmas;
98. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan balai kesehatan;
99. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes;
100. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bersama;
101. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek dokter/dokter gigi;
102. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bidan;
103. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengobatan tradisional;
104. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan laboratorium kesehatan;
105. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan apotik;
106. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan toko obat;

107. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan optik;
108. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen obat dan obat/jamu tradisional;
109. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat kesehatan;
110. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat medik;
111. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen makanan;
112. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen minuman;
113. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen kosmetik;
114. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah bersalin;
115. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pos obat desa;
116. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes;
117. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pos kesehatan pesantren;
118. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan jasa boga;
119. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan lembaga penelitian;
120. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba;
121. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan penyalur alat kesehatan;
122. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengelolaan air limbah;
123. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas air:

124. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas udara;
125. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan insititusi diknakes;
126. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan kapal laut;
127. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pes kontrol;
128. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pesawat udara;
129. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan fumigasi;
130. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan vaksinasi dalam rangka IV;
131. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengangkutan jenazah/orang sakit;
132. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter spesialis;
133. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter/dokter gigi;
134. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat;
135. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat gigi;
136. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan bidan;
137. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan apoteker;
138. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan asisten apoteker;
139. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pengajar (dosen);
140. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pelatih (widyaiswara);

141. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan sukarelawan LSM;
142. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan nutrisisionis;
143. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dietisen;
144. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan supervisor pes kontrol;
145. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit;
146. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;
147. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan;
148. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
149. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama;
150. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter/dokter gigi;
151. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan;
152. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional;
153. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan;
154. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi apotik;
155. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi toko obat;
156. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat jamu tradisional;
157. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat kesehatan;

158. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik;
159. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan;
160. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman;
161. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen kosmetik;
162. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol;
163. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin;
164. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa;
165. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
166. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren;
167. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga/rumah makan/restauran;
168. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos / non Depkes dan Kesos;
169. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/swasta;
170. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas;
171. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keliling;
172. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu;
173. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan;

174. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air / terapung;
175. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi posyandu;
176. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan;
177. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi;
178. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiology swasta;
179. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida;
180. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi hotel;
181. Melaksanakan dalam rangka tempat-tempat penilaian akreditasi umum;
182. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum;
183. Melaksanakan pelayanan penilaian dalam rangka akreditasi akupunktur;
184. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan pijat refleksi;
185. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;
186. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan;
187. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;
188. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan;
189. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya;

190. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit;
191. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;
192. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan;
193. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
194. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama;
195. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter / dokter gigi;
196. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan;
197. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional;
198. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan;
199. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi apotik;
200. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi toko obat;
201. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat/jamu tradisional;
202. Menyajikan produsen hasil penilaian dalam rangka akreditasi alat kesehatan;
203. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik;
204. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan;
205. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman;
206. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen kosmetik;

207. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol;
208. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin;
209. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa;
210. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
211. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren;
212. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga / rumah makan/ restoran;
213. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos / non Depkes dan Kesos;
214. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/swasta;
215. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keliling;
216. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas;
217. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu;
218. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan;
219. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air / terapung;
220. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi posyandu;
221. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan;
222. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi;

223. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiology swasta;
224. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida;
225. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi hotel;
226. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi tempat-tempat umum;
227. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum; .
228. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan akupuntur;
229. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan pijat refleksi;
230. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;
231. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan;
232. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;
233. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan;
234. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya;
235. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter;
236. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter gigi;
237. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat;
238. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat gigi;

239. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk bidan;
240. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk apoteker;
241. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk asisten apoteker;
242. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pengajar (dosen);
243. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pelatih (widyaiswara);
244. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk sukarelawan LSM;
245. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk nutrisisionis;
246. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dietisen;
247. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk supervisor pes kontrol;
248. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada makanan dan minuman;
249. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada obat dan obat/jamu tradisional;
250. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat kesehatan;
251. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat medik;
252. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat penyemprot nyamuk;
253. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
254. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pelatihan di bidang kesehatan;

255. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada kosmetik;
256. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada cold chain standar;
257. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);
258. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada pakaian kesehatan (linen);
259. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter;
260. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter gigi;
261. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat;
262. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat gigi;
263. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk bidan;
264. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk apoteker;
265. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk asisten apoteker;
266. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pengajar (dosen);
267. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pelatih (widyaiswara);
268. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk sukarelawan LSM;
269. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk nutrisionis;
270. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dietisien;

271. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk supervisor pes kontrol;
272. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada makanan dan minuman;
273. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada obat dan obat/jamu tradisional;
274. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat kesehatan;
275. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat medik;
276. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat penyemprot nyamuk;
277. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
278. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pelatihan di bidang kesehatan;
279. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada kosmetik;
280. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada cold chain standar;
281. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);
282. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada pakaian kesehatan (linen);
283. Menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan.

b. Administrator Kesehatan Muda, yaitu:

1. Mengkaji rancangan kerangka acuan;
2. Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program lingkungan dan perilaku sehat;

3. Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;
4. Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;
5. Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;
6. Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;
7. Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
8. Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program upaya kesehatan;
9. Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
10. Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program sumber daya kesehatan;
11. Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
12. Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
13. Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;
14. Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;

15. Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;
16. Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
17. Menyusun rancangan pemantauan metode hasil dan dampak kebijakan program dan perilaku lingkungan sehat;
18. Menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program upaya kesehatan;
19. Menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
20. Menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program sumber daya kesehatan;
21. Menyusun rancangan hasil dan dampak metode pemantauan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
22. Menyusun rancangan metode pengevaluasian penilaian kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
23. Menyusun rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan program upaya kesehatan;
24. Menyusun rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
25. Menyusun rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan program sumber daya kesehatan;
26. Menyusun rancangan metode pengevaluasian/ penilaian Kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
27. Menyajikan rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah;

28. Menyajikan rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan kesehatan;
29. Menyajikan rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan kesehatan;
30. Menyajikan rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan kesehatan;
31. Menyajikan rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan kesehatan;
32. Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program dan perilaku lingkungan sehat;
33. Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;
34. Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;
35. Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;
36. Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;
37. Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program lingkungan dan perilaku sehat;
38. Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;
39. Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;
40. Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;
41. Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;
42. Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
43. Meramalkan konsekuensi kebijakan upaya penerapan program kesehatan;

44. Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
45. Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program sumber daya kesehatan;
46. Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
47. Menyajikan hasil peramalan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
48. Menyajikan hasil peramalan kebijakan program upaya kesehatan;
49. Menyajikan hasil peramalan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
50. Menyajikan hasil peramalan kebijakan program sumber daya kesehatan;
51. Menyajikan hasil peramalan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
52. Menyusun rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
53. Menyusun rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;
54. Menyusun rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
55. Menyusun rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;
56. Menyusun rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
57. Menyajikan rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
58. Menyajikan rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;
59. Menyajikan rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
60. Menyajikan rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;

61. Menyajikan rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
62. Menyusun rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
63. Menyusun rancangan kebijakan program upaya kesehatan;
64. Menyusun rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
65. Menyusun rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
66. Menyusun rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
67. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
68. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program upaya kesehatan;
69. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
70. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
71. Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
72. Melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
73. Melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program upaya kesehatan;
74. Melaksanakan program perbaikan uji coba rancangan kebijakan gizi masyarakat;
75. Melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
76. Melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;

77. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
78. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program upaya kesehatan;
79. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
80. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program sumber daya kesehatan;
81. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
82. Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
83. Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program upaya kesehatan;
84. Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
85. Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program sumber daya kesehatan;
86. Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
87. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
88. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;

89. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
90. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
91. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
92. Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
93. Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
94. Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
95. Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
96. Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
97. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
98. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
99. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
100. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;

101. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
102. Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
103. Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
104. Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
105. Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
106. Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
107. Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
108. Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
109. Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
110. Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
111. Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
112. Menyusun rancangan sistem perijinan rumah sakit;
113. Menyusun rancangan sistem perijinan puskesmas;
114. Menyusun rancangan sistem perijinan balai kesehatan;
115. Menyusun rancangan sistem perijinan polindes;
116. Menyusun rancangan sistem perijinan praktek bersama;

117. Menyusun rancangan sistem perijinan praktek dokter/dokter gigi;
118. Menyusun rancangan sistem praktek perijinan bidan;
119. Menyusun rancangan sistem perijinan pengobatan tradisional;
120. Menyusun rancangan perijinan laboratorium sistem kesehatan;
121. Menyusun rancangan sistem perijinan apotik;
122. Menyusun rancangan sistem perijinan toko obat;
123. Menyusun rancangan sistem perijinan optik;
124. Menyusun rancangan sistem perijinan produsen obat dan obat /jamu tradisional;
125. Menyusun rancangan sistem perijinan produsen alat kesehatan;
126. Menyusun rancangan sistem perijinan produsen alat medik;
127. Menyusun rancangan sistem perijinan produsen makanan;
128. Menyusun rancangan sistem perijinan produsen minuman;
129. Menyusun rancangan sistem perijinan produsen kosmetik;
130. Menyusun rancangan sistem perijinan rumah bersalin;
131. Menyusun rancangan sistem perijinan pos obat desa;
132. Menyusun rancangan sistem perijinan polindes;
133. Menyusun rancangan sistem perijinan pos kesehatan pesantren;
134. Menyusun rancangan sistem perijinan jasa boga;
135. Menyusun rancangan sistem perijinan lembaga penelitian;
136. Menyusun sistem perijinan dan rancangan sarana produksi distribusi obat dan narkoba;

137. Menyusun rancangan sistem perijinan penyalur alat kesehatan;
138. Menyusun rancangan pengelolaan sistem perijinan air limbah;
139. Menyusun rancangan sistem perijinan pemeriksaan kualitas air;
140. Menyusun rancangan sistem perijinan pemeriksaan kualitas udara;
141. Menyusun rancangan sistem perijinan institusi diknakes;
142. Menyusun rancangan sistem perijinan kapal laut;
143. Menyusun rancangan sistem perijinan pes kontrol;
144. Menyusun rancangan sistem perijinan pesawat udara;
145. Menyusun rancangan sistem perijinan fumigasi;
146. Menyusun rancangan sistem perijinan vaksinasi dalam rangka IV;
147. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem perijinan institusi;
148. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem perijinan tenaga kesehatan;
149. Menguji coba rancangan sistem perijinan institusi;
150. Menguji coba rancangan sistem perijinan tenaga kesehatan;
151. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah sakit;
152. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan puskesmas;
153. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan balai kesehatan;
154. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes;
155. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bersama;

156. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek dokter/dokter gigi;
157. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bidan;
158. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengobatan tradisional;
159. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan laboratorium kesehatan;
160. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan apotik;
161. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan toko obat;
162. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan optik;
163. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen obat dan obat/jamu tradisional;
164. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat kesehatan;
165. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat medik;
166. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen makanan;
167. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen minuman;
168. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen kosmetik;
169. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah bersalin;
170. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pos obat desa;
171. Memberi pertimbangan dalam rangka pada hasil penilaian perijinan polindes;

172. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pos kesehatan pesantren;
173. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan jasa boga;
174. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan lembaga penelitian;
175. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba;
176. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan penyalur alat kesehatan;
177. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengelolaan air limbah;
178. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas air;
179. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas udara;
180. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan institusi diknakes;
181. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan kapal laut;
182. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pes kontrol;
183. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pesawat udara;
184. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan fumigasi;
185. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan vaksinasi dalam rangka IV;
186. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengangkutan jenazah/orang sakit;
187. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter spesialis;

188. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter/dokter gigi;
189. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat;
190. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat gigi;
191. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan bidan;
192. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan apoteker;
193. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan asisten apoteker;
194. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pengajar (dosen);
195. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pelatih (widyaiswara);
196. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan sukarelawan LSM;
197. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan nutrisionis;
198. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dietisen;
199. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan supervisor pes kontrol;
200. Mengevaluasi sistem perijinan institusi;
201. Mengevaluasi sistem perijinan tenaga kesehatan;
202. Menyusun rancangan sistem akreditasi rumah sakit;
203. Menyusun rancangan sistem akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;
204. Menyusun rancangan sistem akreditasi balai kesehatan;
205. Menyusun rancangan sistem akreditasi polindes;

206. Menyusun rancangan sistem akreditasi praktek bersama;
207. Menyusun rancangan sistem akreditasi praktek dokter/dokter gigi;
208. Menyusun rancangan sistem akreditasi praktek bidan;
209. Menyusun rancangan sistem akreditasi pengobatan tradisional;
210. Menyusun rancangan sistem akreditasi laboratorium kesehatan;
211. Menyusun rancangan sistem akreditasi apotik;
212. Menyusun rancangan sistem akreditasi toko obat;
213. Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen obat dan obat/jamu tradisional;
214. Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen alat kesehatan;
215. Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen alat medik;
216. Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen makanan;
217. Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen minuman;
218. Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen kosmetik;
219. Menyusun rancangan sistem akreditasi pes kontrol;
220. Menyusun rancangan sistem akreditasi rumah bersalin;
221. Menyusun rancangan sistem akreditasi pos obat desa;
222. Menyusun rancangan sistem akreditasi polindes;
223. Menyusun rancangan sistem akreditasi pos kesehatan pesantren;
224. Menyusun rancangan sistem akreditasi jasa boga/rumah makan/restauran;

225. Menyusun rancangan sistem akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos/non Depkes dan Kesos;
226. Menyusun rancangan sistem akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/swasta;
227. Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas;
228. Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas keliling;
229. Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas pembantu;
230. Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas perawatan;
231. Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas air terapung;
232. Menyusun rancangan sistem akreditasi posyandu;
233. Menyusun rancangan sistem akreditasi pedagang besar alat kesehatan;
234. Menyusun rancangan sistem akreditasi pedagang besar farmasi;
235. Menyusun rancangan sistem akreditasi unit jasa radiology swasta;
236. Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen pestisida;
237. Menyusun rancangan sistem akreditasi hotel;
238. Menyusun rancangan sistem akreditasi sarana angkutan umum;
239. Menyusun rancangan sistem akreditasi tempat-tempat umum;
240. Menyusun rancangan sistem akreditasi perayanan akupunktur;
241. Menyusun rancangan sistem akreditasi pelayanan pijat refleksi;

242. Menyusun rancangan sistem akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;
243. Menyusun rancangan sistem akreditasi program upaya kesehatan;
244. Menyusun rancangan sistem akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;
245. Menyusun rancangan sistem akreditasi program sumber daya kesehatan;
246. Menyusun rancangan sistem akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya;
247. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem akreditasi institusi;
248. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem akreditasi program-program kesehatan;
249. Menguji coba rancangan sistem akreditasi institusi;
250. Menguji coba rancangan sistem akreditasi program-program kesehatan;
251. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit;
252. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;
253. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan;
254. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
255. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama;
256. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter/dokter gigi;
257. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan;
258. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional;

259. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan;
260. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi apotik;
261. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi toko obat;
262. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat/jamu tradisional;
263. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat kesehatan;
264. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik;
265. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan;
266. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman;
267. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen kosmetik;
268. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol;
269. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin;
270. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa;
271. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
272. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren;
273. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga/rumah makan/restauran;
274. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos / non Depkes dan Kesos;

275. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/ swasta;
276. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas;
277. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keliling;
278. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu;
279. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan;
280. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air/terapung;
281. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi posyandu;
282. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan;
283. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi;
284. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiology swasta;
285. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida;
286. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi hotel;
287. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi tempat-tempat umum;
288. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum;
289. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan akupunktur;
290. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan pijat refleksi;

291. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;
292. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan;
293. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;
294. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan;
295. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya;
296. Mengevaluasi sistem akreditasi institusi;
297. Mengevaluasi sistem akreditasi program-program kesehatan;
298. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dokter;
299. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dokter gigi;
300. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga perawat;
301. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga perawat gigi;
302. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga bidan;
303. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga apoteker;
304. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga asisten apoteker;
305. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga pengajar/dosen;
306. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga pelatih (widyaiswara)
307. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga sukarelawan LSM;

308. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga nutrisisionis;
309. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dietisen;
310. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga supervisor pes kontrol;
311. Menyusun rancangan sistem sertifikasi makanan dan minuman;
312. Menyusun rancangan sistem sertifikasi obat dan obat/jamu tradisional;
313. Menyusun rancangan sistem sertifikasi alat kesehatan;
314. Menyusun rancangan sistem sertifikasi alat medik;
315. Menyusun rancangan sistem sertifikasi alat penyemprot nyamuk;
316. Menyusun rancangan sistem sertifikasi lulusan diklat bidang kesehatan;
317. Menyusun rancangan sistem sertifikasi lulusan pelatihan di bidang kesehatan;
318. Menyusun rancangan sistem sertifikasi kosmetik;
319. Menyusun rancangan sistem sertifikasi cold chain standar;
320. Menyusun rancangan sistem sertifikasi bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);
321. Menyusun rancangan sistem sertifikasi pakaian kesehatan/linen;
322. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan;
323. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi produk;
324. Menguji coba rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan;
325. Menguji coba rancangan sistem sertifikasi produk;

326. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dokter;
327. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dokter gigi;
328. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga perawat;
329. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga perawat gigi;
330. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga bidan;
331. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga apoteker;
332. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga asisten apoteker;
333. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga pengajar/dosen;
334. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga pelatih (widyaiswara);
335. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga sukarelawan LSM;
336. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga nutrisisionis;
337. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dietisen;
338. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga supervisor pes kontrol;
339. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi makanan dan minuman;
340. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi obat dan obat/jamu tradisional;
341. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat kesehatan;
342. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat medik;

343. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat penyemprot nyamuk;
344. Memberi pertimbangan dalam rangka sertifikasi pada hasil penilaian lulusan diklat bidang kesehatan;
345. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi lulusan pelatihan di bidang kesehatan;
346. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi kosmetik;
347. Memberi pertimbangan dalam rangka sertifikasi pada hasil penilaian cold chain standar;
348. Memberi pada hasil penilaian pertimbangan dalam rangka sertifikasi bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);
349. Memberi pertimbangan dalam rangka sertifikasi pada hasil penilaian pakaian kesehatan/linen;
350. Mengevaluasi sistem sertifikasi tenaga kesehatan;
351. Mengevaluasi sistem sertifikasi produk;
352. Mengkaji rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan.

c. Administrator Kesehatan Madya, yaitu:

1. Merumuskan kerangka acuan;
2. Mengkaji rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah;
3. Mengkaji rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan kesehatan;
4. Mengkaji rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan kesehatan;
5. Mengkaji rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan kesehatan;
6. Mengkaji rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan kesehatan;

7. Merumuskan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah;
8. Merumuskan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan kesehatan;
9. Merumuskan metode penyusunan rekomendasi kebijakan kesehatan;
10. Merumuskan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan kesehatan;
11. Merumuskan metode pengevaluasian / penilaian kebijakan kesehatan;
12. Mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
13. Mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program upaya kesehatan;
14. Mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
15. Mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program sumber daya kesehatan;
16. Mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
17. Mengkaji rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
18. Mengkaji rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;
19. Mengkaji rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
20. Mengkaji rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;
21. Mengkaji rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
22. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;

23. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan kebijakan program upaya kesehatan;
24. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
25. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
26. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
27. Merumuskan rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
28. Merumuskan rancangan kebijakan program upaya kesehatan;
29. Merumuskan rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat,
30. Merumuskan rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
31. Merumuskan rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
32. Memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
33. Memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
34. Memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
35. Memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
36. Memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
37. Mengevaluasi/menilai pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
38. Mengevaluasi/menilai pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;

39. Mengevaluasi/menilai pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
40. Mengevaluasi/menilai pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
41. Mengevaluasi/menilai pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
42. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan sistem perijinan institusi;
43. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan sistem perijinan tenaga kesehatan;
44. Merumuskan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem perijinan institusi;
45. Merumuskan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem perijinan tenaga kesehatan;
46. Mensupervisi pelaksanaan sistem perijinan institusi;
47. Mensupervisi pelaksanaan sistem perijinan tenaga kesehatan;
48. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan sistem akreditasi institusi;
49. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan sistem akreditasi program;
50. Merumuskan rancangan sistem akreditasi institusi;
51. Merumuskan rancangan sistem akreditasi program-program kesehatan;
52. Mensupervisi pelaksanaan akreditasi institusi;
53. Mensupervisi pelaksanaan akreditasi program-program kesehatan;
54. Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan;
55. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi produk;
56. Merumuskan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan;

57. Merumuskan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi produk;
 58. Mensupervisi pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan;
 59. Mensupervisi pelaksanaan sertifikasi produk;
 60. Merumuskan laporan dalam rangka penyusunan laporan.
- (2) Administrator Kesehatan Pertama sampai dengan Administrator Kesehatan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Administrator Kesehatan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Administrator Kesehatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Administrator Kesehatan yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

1. Administrator Kesehatan yang melaksanakan tugas Administrator Kesehatan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Administrator Kesehatan yang melaksanakan tugas Administrator Kesehatan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama,
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan administrasi kesehatan;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Administrator Kesehatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Administrator Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

- (3) Administrator Kesehatan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Administrator Kesehatan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan administrasi kesehatan.
- (5) Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur pelayanan Administrasi Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Administrator Kesehatan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah bidang administrasi kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Administrator Kesehatan oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara Administrator Kesehatan bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian prestasi kerja Administrator Kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Administrator Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi Administrator Kesehatan Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan tingkat Propinsi, dan Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Pimpinan unit atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Administrator Kesehatan Muda yang berada pada unit-unit di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Administrator Kesehatan Muda yang bekerja pada Dinas Kesehatan tingkat Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Administrator

Kesehatan Muda yang bekerja pada Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Jabatan Administrator Kesehatan Tingkat Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Administrator Kesehatan Tingkat Unit bagi Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - c. Tim Penilai Jabatan Administrator Kesehatan Tingkat Propinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Administrator Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Penilai sebagai dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah dan lokasi Administrator Kesehatan yang dinilai.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

- c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat)orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Pusat, ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pimpinan Unit yang bersangkutan untuk Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Administrator Kesehatan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan Propinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menguasai bidang pelayanan administrasi kesehatan dengan ketentuan:
- a. Jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Administrator Kesehatan yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Administrator Kesehatan; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun.

- (5) Apabila Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.
- (6) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Administrator Kesehatan dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.
- (7) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit Administrator Kesehatan diajukan oleh:

1. Pimpinan Unit di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk angka kredit Administrator Kesehatan Madya yang berada di lingkungan Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membawahi Administrator Kesehatan kepada Pimpinan Unit masing-masing untuk angka kredit Administrator Kesehatan Pertama dan Administrator Kesehatan Muda yang bekerja pada Unit Kerja masing-masing.
3. Pimpinan unit kerja setingkat eselon III yang membawahi Administrator Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Administrator Kesehatan Pertama dan Administrator Kesehatan Muda yang bekerja pada kantor-kantor kesehatan di tingkat propinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan / pangkat Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Administrator Kesehatan yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Administrator Kesehatan, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melaksanakan kegiatan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan kesehatan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Administrator Kesehatan dengan ketentuan:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (SI)/Diploma IV;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Pernah menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.

BAB IX

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Administrator Kesehatan seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Di samping harus memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Administrator Kesehatan didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Administrator Kesehatan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi kesehatan atau sarjana/Diploma IV kesehatan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang administrasi kesehatan dan memperoleh sertifikat; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan jenjang jabatan Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, pelayanan administrasi kesehatan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas

Administrator Kesehatan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Administrator Kesehatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1);
 - b. Memiliki pengalaman dalam pelayanan administrasi kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Administrator Kesehatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari kegiatan pendidikan, pelayanan Administrasi Kesehatan, pengembangan profesi dan penunjang tugas Administrator Kesehatan.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

Administrator Kesehatan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Administrator Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang kurangnya 20 (dua puluh) bagi Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; atau
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Administrator Kesehatan; atau
4. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
5. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat; atau
6. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
7. Cuti di luar tanggungan negara

Pasal 26

- (1) Administrator Kesehatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Administrator Kesehatan yang telah diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi baru di bidang pelayanan Administrasi Kesehatan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Administrator Kesehatan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Administrator Kesehatan diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 angka 1, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 angka 2, tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI

PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Administrator Kesehatan dapat dipindahkan kejabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 29

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2000

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

M. RYAAS RASYID

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 42/KEP/M.PAN/12/2000
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2000

RINCIAN ANGKA KREDIT JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDI DIKAN	A. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah	1. Doktor	Ijazah	150	Semua Jenjang
			2. Pasca Sarjana	Ijazah	100	Semua Jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	75	Semua Jenjang
		B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang administrasi kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya antara 641 – 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya antara 481 – 640 jam	Sertifikat	5	Semua Jenjang
			4. Lamanya antara 161 – 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya antara 81 – 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya antara 30 – 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
II	PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN	A. Melaksanakan persiapan pelayanan administrasi kesehatan	1. Menyusun rancangan kerangka acuan	Kr.Acuan	0.05	Adminkes Pertama
			2. Mengkaji rancangan kerangka acuan	Kr.Acuan	0.08	AdminkesMuda
			3. Merumuskan kerangka acuan	Kr.Acuan	0.12	Adminkes Madya
			4. Mengumpulkan bahan/literatur/laporan: a. Kurang dari sepuluh sumber dan sejenis	Berkas	0.05	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Lebih dari sepuluh sumber dan lebih dari satu jenis	Berkas	0.06	Adminkes Pertama
			5. Mengolah bahan/literatur/laporan :			Adminkes Pertama
			a. Secara manual	Berkas	0.05	Adminkes Pertama
			b. Secara elektronik	Berkas	0.06	Adminkes Pertama
			6. Menyusun rancangan metode:			
			a. Metode Perumusan diskripsi & determinan masalah:			
			1) Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			2) Program Upaya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			4) Program Sumber Daya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			5) Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			b. Metode Peramalan konsekuensi penerapan kebijakan:			
			1) Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			2) Program Upaya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4) Program Sumber Daya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			5) Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			c. Metode Penyusunan rekomendasi kebijakan:			
			1) Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			2) Program Upaya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			4) Program Sumber Daya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			5) Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			d. Metode Pemantauan hasil dan dampak kebijakan:			
			1) Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			2) Program Upaya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			4) Program Sumber Daya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			5) Program Obat, Makanan dan	Ranc.	0.12	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Bahan Berbahaya	Metode		Muda
			e. Metode Pengevaluasian/penilaian pelaksanaan kebijakan:			
			1) Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			2) Program Upaya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			4) Program Sumber Daya Kesehatan	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			5) Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Ranc. Metode	0.12	Adminkes Muda
			7. Menyajikan rancangan metode :			
			a. Metode Perumusan diskripsi & determinan masalah kesehatan	Ranc. Metode	0.04	Adminkes Muda
			b. Metode Peramalan konsekuensi penerapan kebijakan	Ranc. Metode	0.04	Adminkes Muda
			c. Metode Penyusunan rekomendasi kebijakan	Ranc. Metode	0.04	Adminkes Muda
			d. Metode Pemantauan hasil dan dampak kebijakan	Ranc. Metode	0.04	Adminkes Muda
			e. Metode Pengevaluasian/penilaian pelaksanaan kebijakan	Ranc. Metode	0.04	Adminkes Muda
			8. Mengkaji rancangan metode :			
			a. Metode Perumusan diskripsi & determinan masalah kesehatan	Naskah	0.06	Adminkes Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Metode Peramalan konsekuensi penerapan kebijakan	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			c. Metode Penyusunan rekomendasi kebijakan	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			d. Metode Pemantauan hasil dan dampak kebijakan	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			e. Metode Pengevaluasian/penilaian pelaksanaan kebijakan	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			9. Merumuskan metode :			
			a. Metode Perumusan diskripsi & determinan masalah kesehatan	Metode	0.06	Adminkes Madya
			b. Metode Peramalan konsekuensi penerapan kebijakan	Metode	0.06	Adminkes Madya
			c. Metode Penyusunan rekomendasi kebijakan	Metode	0.06	Adminkes Madya
			d. Metode Pemantauan hasil dan dampak kebijakan	Metode	0.06	Adminkes Madya
			e. Metode Pengevaluasian/penilaian pelaksanaan kebijakan	Metode	0.06	Adminkes Madya
			10. Menyusun rancangan diskripsi & determinan masalah :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Makalah	0.16	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Makalah	0.16	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Makalah	0.16	Adminkes Muda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Makalah	0.16	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Makalah	0.16	Adminkes Muda
			11. Menyajikan rancangan diskripsi & determinan masalah :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Makalah	0.16	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Makalah	0.16	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Makalah	0.16	Adminkes Muda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Makalah	0.16	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Makalah	0.16	Adminkes Muda
			12. Mengkaji ranc. diskripsi & determinan masalah :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			13. Merumuskan diskripsi & determinan masalah :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan	Makalah	0.06	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Pemberdayaan Masyarakat			Madya
			b. Program Upaya Kesehatan	Makalah	0.06	Adminkes Madya
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Makalah	0.06	Adminkes Madya
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Makalah	0.06	Adminkes Madya
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Makalah	0.06	Adminkes Madya
		B. Menyusun kebijakan program kesehatan	1. Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Makalah	0.18	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Makalah	0.18	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Makalah	0.18	AdminkesMuda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Makalah	0.18	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Makalah	0.18	Adminkes Muda
			2. Menyajikan hasil peramalan kebijakan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Makalah	0.06	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Makalah	0.06	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Makalah	0.06	AdminkesMuda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Makalah	0.06	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Makalah	0.06	Adminkes Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Mengkaji hasil peramalan kebijakan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			4. Menyusun Rekomendasi kebijakan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Makalah	0.18	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Makalah	0.18	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Makalah	0.18	AdminkesMuda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Makalah	0.18	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Makalah	0.18	Adminkes Muda
			5. Menyajikan Rekomendasi kebijakan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Makalah	0.06	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Makalah	0.06	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Makalah	0.06	AdminkesMuda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Makalah	0.06	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan	Makalah	0.06	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Berbahaya			Muda
			6. Mengkaji Rekomendasi kebijakan : a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.09	Adminkes Madya
			7. Menyusun Rancangan kebijakan : a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.16	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.16	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.16	AdminkesMuda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.16	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.16	Adminkes Muda
			8. Menyajikan Rancangan/Hasil Uji Coba Rancangan Kebijakan : a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.06	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.06	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.06	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.06	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.06	AdminkesMuda
			9. Melaksanakan Uji Coba Rancangan Kebijakan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.24	AdminkesMuda
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.24	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.24	AdminkesMuda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.24	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.24	AdminkesMuda
			10. Mengkaji Rancangan/Hasil Uji Coba Rancangan Kebijakan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.09	AdminkesMadya
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.09	AdminkesMadya
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.09	AdminkesMadya
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.09	AdminkesMadya
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.09	AdminkesMadya
			11. Merumuskan Rancangan Kebijakan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.18	AdminkesMadya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.18	Adminkes Madya
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.18	Adminkes Madya
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.18	Adminkes Madya
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.18	Adminkes Madya
		C. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan	1. Menyusun Rancangan Wewenang & Tanggung Jawab Pelaksana : a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.09	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.09	Adminkes Pertama
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.09	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.09	Adminkes Pertama
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.09	Adminkes Pertama
			2. Menyajikan Rancangan/Hasil Uji Coba Rancangan Wewenang & Tanggung Jawab Pelaksana : a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			3. Melaksanakan Uji Coba Wewenang & Tanggung Jawab Pelaksana :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.12	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.12	Adminkes Pertama
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.12	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.12	Adminkes Pertama
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.12	Adminkes Pertama
			4. Mengkaji Rancangan/Hasil Uji Coba Rancangan Wewenang & Tanggung Jawab Pelaksana :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.06	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.06	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.06	Adminkes Muda
			5. Merumuskan Rancangan Wewenang & Tanggung Jawab Pelaksana :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.06	Adminkes Madya
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.06	Adminkes Madya
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.06	Adminkes Madya
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.06	Adminkes Madya
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.06	Adminkes Madya
			6. Menyusun Rancangan Pedoman/ Prosedur Pelaksanaan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			7. Menyajikan Rancangan/Hasil Uji Coba			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Rancangan Pedoman/Prosedur Pelaksanaan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			8. Melaksanakan Uji Coba Rancangan Pedoman/Prosedur Pelaksanaan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.09	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.09	Adminkes Pertama
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.09	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.09	Adminkes Pertama
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.09	Adminkes Pertama
			9. Mengkaji Rancangan/Hasil Uji Coba Rancangan Pedoman/Prosedur Pelaksanaan :			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.06	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.06	Adminkes Muda
			10. Merumuskan Rancangan Pedoman/ Prosedur Pelaksanaan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.06	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.06	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.06	Adminkes Muda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.06	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.06	Adminkes Muda
			11. Menyusun Rancangan Tatahubungan Kerja Pelaksanaan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.12	Adminkes Pertama
			12. Menyajikan Rancangan/Hasil Uji Coba Rancangan Tatahubungan Kerja Pelaksanaan:			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.03	Adminkes Pertama
			13. Melaksanakan Uji Coba Rancangan Tatahubungan Kerja Pelaksanaan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	0.09	Adminkes Pertama
			b. Program Upaya Kesehatan	Laporan	0.09	Adminkes Pertama
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Laporan	0.09	Adminkes Pertama
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Laporan	0.09	Adminkes Pertama
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Laporan	0.09	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			14. Mengkaji Rancangan/Hasil Uji Coba Rancangan Tatahubungan Kerja Pelaksanaan:			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Naskah	0.06	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.06	Adminkes Muda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.06	Adminkes Muda
			15. Merumuskan Ranc. Tatahubungan Kerja Pelaksanaan :			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Rancangan	0.06	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Rancangan	0.06	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rancangan	0.06	Adminkes Muda
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Rancangan	0.06	AdminkesMuda
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Rancangan	0.06	Adminkes Muda
		D. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan	Mensupervisi PelaksanaanKebijakan:			
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	0.24	Adminkes Muda
			b. Program Upaya Kesehatan	Laporan	0.24	AdminkesMuda
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Laporan	0.24	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
		E. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan	d. Program Sumber Daya Kesehatan	Laporan	0.24	AdminkesMuda	
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Laporan	0.24	AdminkesMuda	
			1. Memantau Hasil dan Dampak Pelaksanaan Kebijakan :				
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			b. Program Upaya Kesehatan	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			2. Mengevaluasi/Menilai Pelaksanaan Kebijakan :				
			a. Prog.Lingk & Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			b. Program Upaya Kesehatan	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			d. Program Sumber Daya Kesehatan	Laporan	0.27	Adminkes Madya	
			e. Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Laporan	0.27	Adminkes Madya	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		F. Melaksanakan perijinan institusi dan pemberi jasa di bidang kesehatan.	1. Menyusun rancangan sistem perijinan institusi :			
			a. Rumah Sakit	Ranc.Sistem	0.16	AdminkesMuda
			b. Puskesmas	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			c. Balai Kesehatan	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			d. Polindes	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			e. Praktek bersama	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			g. Praktek bidan	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			h. Pengobatan tradisional	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			i. Laboratorium kesehatan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			j. Apotik	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			k. Toko obat	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			l. Optik	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			m. Produsen obat dan obat/jamu tradisional	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			n. Produsen alat kesehatan	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			o. Produsen alat medik	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			p. Produsen makanan	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			q. Produsen minuman	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			r. Produsen kosmetik	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			s. Rumah bersalin	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			t. Pos obat desa	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			u. Polindes	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			v. Pos kesehatan pesantren	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			w. Jasa boga	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			x. Lembaga penelitian	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			y. Sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			z. Penyalur alkes	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			aa. Pengelolaan air limbah	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			ab. Pemeriksaan kualitas air	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			ac. Pemeriksaan kualitas udara	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			ad. Institusi Diknakes	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			ae. Kapal laut	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			af. Pes kontrol	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			ag. Pesawat Udara	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			ah. Fumigasi	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			ai. Vaksinasi dalam rangka IV	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			aj. Pengangkutan jenazah/orang sakit	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			2. Menyusun rancangan sistem perijinan institusi :			
			a. Dokter	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			b. Dokter gigi	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			c. Perawat	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			d. Perawat Gigi	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			e. Bidan	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			f. Apoteker	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			g. Asisten Apoteker	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			h. Tenaga Pengajar (Dosen)	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			i. Tenaga Pelatih (Widyaiswara)	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			j. Sukarelawan (LSM)	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			k. Nutrisionis	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			l. Dietisien	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			m. Supervisor pes kontrol	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			3. Menyajikan Rancangan Hasil Uji Coba Rancangan Sistem :			
			a. Perijinan institusi	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			b. Perijinan pemberi jasa	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			4. Mengkaji Rancangan Hasil Uji Coba Rancangan Sistem :			
			a. Perijinan institusi	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			b. Perijinan pemberi jasa	Naskah	0.03	Adminkes Madya
			5. Menguji Coba Rancangan Sistem Perijinan :			
			a. Perijinan institusi	Lap.Per Ranc	0.06	AdminkesMuda
			b. Perijinan pemberi jasa	Lap.Per Ranc	0.02	AdminkesMuda
			6. Merumuskan Rancangan Sistem Perijinan :			
			a. Perijinan institusi	Ranc.Sistem	0.09	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
						Madya
			b. Perijinan pemberi jasa	Ranc.Sistem	0.06	Adminkes Madya
			7. Melaksanakan penilaian dalam rangka perijinan institusi :			
			a. Rumah Sakit	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			b. Puskesmas	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			c. Balai Kesehatan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			d. Polindes	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			e. Praktek bersama	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			g. Praktek bidan	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			h. Pengobatan tradisional	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			i. Laboratorium kesehatan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			j. Apotik	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			k. Toko obat	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			l. Optik	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			m. Produsen obat dan obat/jamu tradisional	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			n. Produsen alat kesehatan	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			o. Produsen alat medik	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			p. Produsen makanan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			q. Produsen minuman	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			r. Produsen kosmetik	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			s. Rumah bersalin	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			t. Pos obat desa	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			u. Polindes	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			v. Pos kesehatan pesantren	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			w. Jasa boga	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			x. Lembaga penelitian	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			y. Penyalur alkes	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
						Pertama
			z. Pengelolaan air limbah	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			aa. Pemeriksaan kualitas air	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			ab. Pemeriksaan kualitas udara	Lap.Per Inst	0.008	Adminkes Pertama
			ac. Institusi Diknakes	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			ad. Kapal laut	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			ae. Pes kontrol	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			af. Pesawat Udara	Lap.Per Inst	0.008	Adminkes Pertama
			ag. Fumigasi	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			ah. Vaksinasi dalam rangka IV	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			ai. Pengangkutan jenazah/orang sakit	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			8. Melaksanakan penilaian dalam rangka perijinan pemberi jasa.			
			a. Dokter	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			b. Dokter gigi	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Perawat	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			d. Perawat Gigi	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			e. Bidan	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			f. Apoteker	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			g. Asisten Apoteker	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			h. Tenaga Pengajar (Dosen)	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			i. Tenaga Pelatih (Widyaiswara)	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			j. Sukarelawan (LSM)	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			k. Nutrisionis	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			l. Dietisen	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			m. Supervisor pes kontrol	Lap.Per Tenkes	0.003	Adminkes Pertama
			9. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan institusi.			
			a. Rumah Sakit	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			b. Puskesmas	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
						Pertama
			c. Balai Kesehatan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			d. Polindes	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			e. Praktek bersama	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			g. Praktek bidan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			h. Pengobatan tradisional	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			i. Laboratorium kesehatan	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			j. Apotik	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			k. Toko obat	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			l. Optik	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			m. Produsen obat dan obat/jamu tradisional	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			n. Produsen alat kesehatan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			o. Produsen alat medik	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			p. Produsen makanan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			q. Produsen minuman	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			r. Produsen kosmetik	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			s. Rumah bersalin	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			t. Pos obat desa	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			u. Polindes	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			v. Pos kesehatan pesantren	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			w. Jasa boga	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			x. Lembaga penelitian	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			y. Penyalur alkes	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			z. Pengelolaan air limbah	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			aa. Pemeriksaan kualitas air	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			ab. Pemeriksaan kualitas udara	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			ac. Institusi Diknakes	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
						Pertama
			ad. Kapal laut	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			ae. Pes kontrol	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			af. Pesawat Udara	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			ag. Fumigasi	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			ah. Vaksinasi dalam rangka IV	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			ai. Pengangkutan jenazah/orang sakit	Lap.Per Inst	0.003	Adminkes Pertama
			10. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pemberi jasa. a. Dokter	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			b. Dokter gigi	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			c. Balai Kesehatan	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			d. Polindes	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			e. Praktek bersama	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			g. Asisten Apoteker	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			h. Tenaga Pengajar (Dosen)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			i. Tenaga Pelatih (Widyaiswara)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			j. Sukarelawan (LSM)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			k. Nutrisionis	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			l. Dietisen	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			m. Supervisor pes kontrol	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			11. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian institusi.			
			a. Rumah Sakit	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			b. Puskesmas	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			c. Balai Kesehatan	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			d. Polindes	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			e. Praktek bersama	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Naskah	0.08	AdminkesMuda
			g. Praktek bidan	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			h. Pengobatan tradisional	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			i. Laboratorium kesehatan	Naskah	0.02	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			j. Apotik	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			k. Toko obat	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			l. Optik	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			m. Produsen obat dan obat/jamu tradisional	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			n. Produsen alat kesehatan	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			o. Produsen alat medik	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			p. Produsen makanan	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			q. Produsen minuman	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			r. Produsen kosmetik	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			s. Rumah bersalin	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			t. Pos obat desa	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			u. Polindes	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			v. Pos kesehatan pesantren	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			w. Jasa boga	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			x. Lembaga penelitian	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			y. Penyalur alkes	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			z. Pengelolaan air limbah	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			aa. Pemeriksaan kualitas air	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			ab. Pemeriksaan kualitas udara	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			ac. Institusi Diknakes	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			ad. Kapal laut	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			ae. Pes kontrol	Naskah	0.005	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			af. Pesawat Udara	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			ag. Fumigasi	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			ah. Vaksinasi dalam rangka IV	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			ai. Pengangkutan jenazah/orang sakit	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			12. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian pemberi jasa.			
			a. Dokter	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			b. Dokter gigi	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			c. Balai Kesehatan	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			d. Polindes	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			e. Praktek bersama	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			g. Asisten Apoteker	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			h. Tenaga Pengajar (Dosen)	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			i. Tenaga Pelatih (Widyaiswara)	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			j. Sukarelawan (LSM)	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			k. Nutrisionis	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			l. Dietisen	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			m. Supervisor pes kontrol	Lap.Per Tenkes	0.004	Adminkes Muda
			13. Mensupervisi pelaksanaan perijinan: a. Institusi	Lap.Per Inst	0.06	Adminkes Madya
			b. Tenaga Kesehatan	Lap.Per Tenkes	0.008	Adminkes Madya
			14. Mengevaluasi sistem perijinan : a. Institusi	Lap.Per Sistem	0.04	Adminkes Muda
			b. Tenaga Kesehatan	Lap.Per Sistem	0.005	Adminkes Muda
		G. Melaksanakan akreditasi institusi dan program-program kesehatan.	1. Menyusun rancangan sistem akreditasi institusi a. Rumah Sakit	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			b. Kantor Kesehatan Pelabuhan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			c. Balai Kesehatan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			d. Polindes	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			e. Praktek bersama	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			g. Praktek bidan	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			h. Pengobatan tradisional	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			i. Laboratorium kesehatan	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			j. Apotik	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			k. Toko obat	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			l. Produsen obat dan obat/jamu tradisional	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			m. Produsen alat kesehatan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			n. Produsen alat medik	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			o. Produsen makanan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			p. Produsen minuman	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			q. Produsen kosmetik	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			r. Pes kontrol	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			s. Rumah bersalin	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			t. Pos Obat Desa	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			u. Polindes	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			v. Pos kesehatan pesantren	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			w. Jasa boga/Rumah Makan/Restauran	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			x. Institusi Pendidikan Tenaga Depkes/ Non Depkes	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			y. Institusi Diklat Kesehatan Pemerintah / Swasta	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			z. Puskesmas	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			aa. Puskesmas Keliling	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			ab. Puskesmas Pembantu	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			ac. Puskesmas Perawatan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			ad. Puskesmas Air/Terapung	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			ae. Posyandu	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			af. Pedagang Besar Alat Kesehatan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			ag. Pedagang Besar Farmasi	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			ah. Unit Jasa Radiologi (swasta)	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			ai. Produsen Pestisida	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			aj. Hotel	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			ak. Tempat-tempat umum	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			al. Sarana angkutan umum	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			am. Pelayanan Akupuntur	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			an. Pelayanan Pijat Refleksi	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			2. Menyusun rancangan sistem akreditasi program			
			a. Lingkungan & perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			b. Upaya Kesehatan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			c. Perbaikan Gizi Masyarakat	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			d. Sumber Daya Kesehatan	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			e. Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			3. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem akreditasi			
			a. Rancangan Sistem Akreditasi	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Institusi			
			b. Rancangan Sistem Akreditasi Program	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda
			4. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan sistem akreditasi			
			a. Rancangan Sistem Akreditasi Institusi	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			b. Rancangan Sistem Akreditasi Program	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			5. Menguji coba rancangan sistem akreditasi			
			a. Rancangan Sistem Akreditasi Institusi	Ranc.Sistem	0.08	AdminkesMuda
			b. Rancangan Sistem Akreditasi Program	Ranc.Sistem	0.12	AdminkesMuda
			6. Merumuskan rancangan sistem akreditasi			
			a. Rancangan Sistem Akreditasi Institusi	Ranc.Sistem	0.06	Adminkes Madya
			b. Rancangan Sistem Akreditasi Program	Ranc.Sistem	0.09	Adminkes Madya
			7. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi institusi :			
			a. Rumah Sakit	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			b. Kantor Kesehatan Pelabuhan	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Balai Kesehatan	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			d. Polindes	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			e. Praktek bersama	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			g. Praktek bidan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			h. Pengobatan tradisional	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			i. Laboratorium kesehatan	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			j. Apotik	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			k. Toko obat	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			l. Produsen obat dan obat/jamu tradisional	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			m. Produsen alat kesehatan	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			n. Produsen alat medik	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			o. Produsen makanan	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			p. Produsen minuman	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
						Pertama
			q. Produsen kosmetik	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			r. Pes kontrol	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			s. Rumah bersalin	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			t. Pos Obat Desa	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			u. Polindes	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			v. Pos Kesehatan Pesantren	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			w. Jasa boga/Rumah Makan/Restauran	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			x. Institusi Pendidikan Tenaga Depkes/ Non Depkes	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			y. Institusi Diklat Kesehatan Pemerintah / Swasta	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			z. Puskesmas	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			aa. Puskesmas Keliling	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			ab. Puskesmas Pembantu	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			ac. Puskesmas Perawatan	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			ad. Puskesmas Air/Terapung	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			ae. Posyandu	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			af. Pedagang Besar Alat Kesehatan	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			ag. Pedagang Besar Farmasi	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			ah. Unit Jasa Radiologi (swasta)	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			ai. Produsen Pestisida	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			aj. Hotel	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			ak. Tempat-tempat umum	Lap.Per Inst	0.04	Adminkes Pertama
			al. Sarana angkutan umum	Lap.Per Inst	0.03	Adminkes Pertama
			am. Pelayanan Akupuntur	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			an. Pelayanan Pijat Refleksi	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			8. Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program :			
			a. Lingkungan & perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat	Lap.Per Prog	0.04	Adminkes Pertama
			b. Upaya Kesehatan	Lap.Per	0.04	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
				Prog		Pertama
			c. Perbaikan Gizi Masyarakat	Lap.Per Prog	0.04	Adminkes Pertama
			d. Sumber Daya Kesehatan	Lap.Per Prog	0.04	Adminkes Pertama
			e. Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Lap.Per Prog	0.04	Adminkes Pertama
			9. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi :			
			a. Rumah Sakit	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			b. Kantor Kesehatan Pelabuhan	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			c. Balai Kesehatan	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			d. Polindes	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			e. Praktek bersama	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			g. Praktek bidan	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			h. Pengobatan tradisional	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			i. Laboratorium kesehatan	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			j. Apotik	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			k. Toko obat	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			l. Produsen obat dan obat/jamu tradisional	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			m. Produsen alat kesehatan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			n. Produsen alat medik	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			o. Produsen makanan	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			p. Produsen minuman	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			q. Produsen kosmetik	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			r. Pes kontrol	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			s. Rumah bersalin	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			t. Pos Obat Desa	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			u. Polindes	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			v. Pos kesehatan pesantren	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			w. Jasa boga/Rumah Makan/	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			Restauran			Pertama
			x. Institusi Pendidikan Tenaga Depkes/ Non Depkes	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			y. Institusi Diklat Kesehatan Pemerintah / Swasta	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			z. Puskesmas	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			aa. Puskesmas Keliling	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			ab. Puskesmas Pembantu	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			ac. Puskesmas Perawatan	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			ad. Puskesmas Air/Terapung	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			ae. Posyandu	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			af. Pedagang Besar Alat Kesehatan	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			ag. Pedagang Besar Farmasi	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			ah. Unit Jasa Radiologi (swasta)	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			ai. Produsen Pestisida	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			aj. Hotel	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			ak. Tempat-tempat umum	Lap.Per Inst	0.02	Adminkes Pertama
			al. Sarana angkutan umum	Lap.Per Inst	0.01	Adminkes Pertama
			am. Pelayanan Akupuntur	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			an. Pelayanan Pijat Refleksi	Lap.Per Inst	0.005	Adminkes Pertama
			10. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program :			
			a. Lingkungan & perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat	Lap.Per Prog	0.03	Adminkes Pertama
			b. Upaya Kesehatan	Lap.Per Prog	0.03	Adminkes Pertama
			c. Perbaikan Gizi Masyarakat	Lap.Per Prog	0.03	Adminkes Pertama
			d. Sumber Daya Kesehatan	Lap.Per Prog	0.03	Adminkes Pertama
			e. Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Lap.Per Prog	0.03	Adminkes Pertama
			11. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian institusi :			
			a. Rumah Sakit	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			b. Kantor Kesehatan Pelabuhan	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			c. Balai Kesehatan	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			d. Polindes	Naskah	0.02	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			e. Praktek bersama	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			f. Praktek dokter/dokter gigi	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			g. Praktek bidan	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			h. Pengobatan tradisional	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			i. Laboratorium kesehatan	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			j. Apotik	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			k. Toko obat	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			l. Produsen obat dan obat/jamu tradisional	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			m. Produsen alat kesehatan	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			n. Produsen alat medik	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			o. Produsen makanan	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			p. Produsen minuman	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			q. Produsen kosmetik	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			r. Pes kontrol	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			s. Rumah bersalin	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			t. Pos Obat Desa	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			u. Polindes	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			v. Pos Kesehatan Pesantren	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			w. Jasa boga/Rumah Makan/Restauran	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			x. Institusi Pendidikan Tenaga Depkes/ Non Depkes	Naskah	0.04	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			y. Institusi Diklat Kesehatan Pemerintah / Swasta	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			z. Puskesmas	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			aa. Puskesmas Keliling	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			ab. Puskesmas Pembantu	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			ac. Puskesmas Perawatan	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			ad. Puskesmas Air/Terapung	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			ae. Posyandu	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			af. Pedagang Besar Alat Kesehatan	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			ag. Pedagang Besar Farmasi	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			ah. Unit Jasa Radiologi (swasta)	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			ai. Produsen Pestisida	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			aj. Hotel	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			ak. Tempat-tempat umum	Naskah	0.04	AdminkesMuda
			al. Sarana angkutan umum	Naskah	0.02	AdminkesMuda
			am. Pelayanan Akupuntur	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			an. Pelayanan Pijat Refleksi	Naskah	0.01	AdminkesMuda
			12. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian institusi :			
			a. Lingkungan & perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			b. Upaya Kesehatan	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			c. Perbaikan Gizi Masyarakat	Naskah	0.06	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Sumber Daya Kesehatan	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			e. Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya	Naskah	0.06	AdminkesMuda
			13. Mensupervisi pelaksanaan akreditasi :			
			a. Institusi	Lap.Per Inst	0.09	Adminkes Madya
			b. Program	Lap.Per Prog	0.12	Adminkes Madya
			14. Mengevaluasi sistem akreditasi :			
			a. Institusi	Lap.Per Sistem	0.02	Adminkes Muda
			b. Program	Lap.Per Sistem	0.025	Adminkes Muda
		H. Melaksanakan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan.	1. Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan :			
			a. Dokter	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			b. Dokter gigi	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			c. Perawat	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			d. Perawat Gigi	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			e. Bidan	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			f. Apoteker	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			g. Asisten Apoteker	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			h. Tenaga Pengajar (Dosen)	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			i. Tenaga Pelatih (Widyaiswara)	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			j. Sukarelawan (LSM)	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			k. Nutrisionis	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			l. Dietisen	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			m. Supervisor pes kontrol	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			2. Menyusun rancangan sistem sertifikasi produk:			
			a. Makanan dan minuman	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			b. Obat dan Obat/Jamu tradisional	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			c. Alat kesehatan	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			d. Alat Medik	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			e. Alat Penyemprot Nyamuk	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			f. Lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			g. Lulusan pelatihan di bidang kesehatan	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			h. Kosmetik	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			i. Cold chain standar	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			j. Bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia)	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			k. Pakaian kesehatan/linen	Ranc.Sistem	0.06	AdminkesMuda
			3. Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi			
			a. Tenaga Kesehatan	Ranc.Sistem	0.02	AdminkesMuda
			b. Produk	Ranc.Sistem	0.04	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4. Mengkaji rancangan/hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi a. Tenaga Kesehatan	Naskah	0.03	Adminkes Madya
			b. Produk	Naskah	0.06	Adminkes Madya
			5. Menguji coba rancangan sistem sertifikasi a. Tenaga Kesehatan	Lap.Per Tenkes	0.02	AdminkesMuda
			b. Produk	Lap.Per Produk	0.02	AdminkesMuda
			6. Merumuskan rancangan sistem sertifikasi a. Tenaga Kesehatan	Ranc.Sistem	0.03	Adminkes Madya
			b. Produk	Ranc.Sistem	0.06	Adminkes Madya
			7. Melaksanakan penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan : a. Dokter	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			b. Dokter gigi	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			c. Perawat	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			d. Perawat Gigi	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			e. Bidan	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			f. Apoteker	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			g. Asisten Apoteker	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			h. Tenaga Pengajar (Dosen)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			i. Tenaga Pelatih (Widyaiswara)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			j. Sukarelawan (LSM)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			k. Nutrisionis	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			l. Dietisen	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			m. Supervisor pes kontrol	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			8. Melaksanakan penilaian dalam rangka sertifikasi produk :			
			a. Makanan dan minuman	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			b. Obat dan Obat/Jamu tradisional	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			c. Alat kesehatan	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			d. Alat Medik	Lap.Per	0.005	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
				Produk		Pertama
			e. Alat Penyemprot Nyamuk	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			f. Lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			g. Lulusan pelatihan di bidang kesehatan	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			h. Kosmetik	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			i. Cold chain standar	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			j. Bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia)	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			k. Pakaian kesehatan/linen	Lap.Per Produk	0.005	Adminkes Pertama
			9. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan :			
			a. Dokter	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			b. Dokter gigi	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			c. Perawat	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			d. Perawat Gigi	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			e. Bidan	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			f. Apoteker	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			g. Asisten Apoteker	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			h. Tenaga Pengajar (Dosen)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			i. Tenaga Pelatih (Widyaiswara)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			j. Sukarelawan (LSM)	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			k. Nutrisionis	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			l. Dietisien	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			m. Supervisor pes kontrol	Lap.Per Tenkes	0.002	Adminkes Pertama
			10. Menyajikan hasil penilaian dalam rangka sertifikasi produk:			
			a. Makanan dan minuman	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			b. Obat dan Obat/Jamu tradisional	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			c. Alat kesehatan	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			d. Alat Medik	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			e. Alat Penyemprot Nyamuk	Lap.Per	0.003	Adminkes

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
				Produk		Pertama
			f. Lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			g. Lulusan pelatihan di bidang kesehatan	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			h. Kosmetik	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			i. Cold chain standar	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			j. Bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia)	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			k. Pakaian kesehatan/linen	Lap.Per Produk	0.003	Adminkes Pertama
			11. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian tenaga kesehatan :			
			a. Dokter	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			b. Dokter gigi	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			c. Perawat	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			d. Perawat Gigi	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			e. Bidan	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			f. Apoteker	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			g. Asisten Apoteker	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			h. Tenaga Pengajar (Dosen)	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			i. Tenaga Pelatih (Widyaiswara)	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			j. Sukarelawan (LSM)	Naskah	0.003	AdminkesMuda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			k. Nutrisionis	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			l. Dietisen	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			m. Supervisor pes kontrol	Naskah	0.003	AdminkesMuda
			12. Memberi pertimbangan pada hasil penilaian produk :	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			a. Makanan dan minuman			
			b. Obat dan Obat/Jamu tradisional	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			c. Alat kesehatan	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			d. Alat Medik	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			e. Alat Penyemprot Nyamuk	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			f. Lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			g. Lulusan pelatihan di bidang kesehatan	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			h. Kosmetik	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			i. Cold chain standar	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			j. Bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia)	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			k. Pakaian kesehatan/linen	Naskah	0.005	AdminkesMuda
			13. Mensupervisi pelaksanaan sertifikasi :			
			a. Tenaga Kesehatan	Lap.Per Tenkes	0.008	Adminkes Madya
			b. Produk	Lap.Per Produk	0.015	Adminkes Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
III	PENGEMBANGAN PROFESI		14. Mengevaluasi sistem perijinan : a. Tenaga Kesehatan	Lap.Per Sistem	0.02	AdminkesMuda
			b. Produk	Lap.Per Sistem	0.02	AdminkesMuda
		I. Menyusun Laporan	1. Menyusun rancangan laporan	Laporan	0.003	Adminkes Pertama
			2. Mengkaji rancangan laporan	Laporan	0.006	AdminkesMuda
			3. Merumuskan laporan	Laporan	0.006	Adminkes Madya
		A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan	1. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan, dalam bentuk : a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Karya	12,5	Semua Jenjang
			b. Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang.	Karya	6	Semua Jenjang
			2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : a. Buku.	Buku	7	Semua Jenjang
			b. Makalah.	Makalah	3,5	Semua Jenjang
		3. Karya tulis berupa tinjauan atau				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Menerjemahkan/ menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan.	ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			a. Buku.	Buku	8	Semua Jenjang
			b. Makalah.	Makalah	4	Semua Jenjang
			4. Tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebarluaskan media massa	Karya	2	Semua Jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan pada pertemuan ilmiah.	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			1. Terjemahan/saduran bidang kesehatan yang dipublikasikan, dalam bentuk :			
			a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Buku	7	Semua Jenjang
			b. Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang.	Makalah	3,5	Semua Jenjang
			2. Terjemahan/saduran bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk :			
			a. Buku	Buku	3	Semua Jenjang
		b. Makalah	Makalah	1,5	Semua Jenjang	
		3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	1,5	Semua Jenjang	
		C. Membimbing	Membimbing Administrator Kesehatan	Jam	0.02	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
IV	KEGIATAN PENUNJANG	Administrator Kesehatan di bawah jenjang jabatannya.	yang berada di bawah jenjang jabatannya.				
		D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan.	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan.	Pedoman Naskah	2	Semua Jenjang	
		E. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis	Kali	5	Semua Jenjang	
		A. Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan.	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam pelajaran	0.04	Semua Jenjang	
		B. Mengikuti keglatan dalam bidang seminar/ lokakarya dalam bidang kesehatan.	1. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:	a. Pemrasaran	Kali	3	Semua Jenjang
				b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua Jenjang
				c. Peserta	Kali	1	Semua Jenjang
			2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:	a. Ketua	Kali	1,5	Semua Jenjang
				b. Anggota	Kali	1	Semua Jenjang
			C. Menjadi anggota organisasi profesi	1. Tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota sebagai :			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. Pengurus aktif	Tahun	0,5	Semua Jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0,35	Semua Jenjang
			2. Tingkat intemasional sebagai :			
			a. Pengurus aktif	Tahun	1	Semua Jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0,75	Semua Jenjang
		D. Menjadi anggota tim penilai Administrator Kesehatan.	Menjadi anggota aktif tim penilai	Kali	0,5	Semua Jenjang
		E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :			
			1. Sarjana/Diploma IV	Ijazah/gelar	5	Semua Jenjang
			2. Pasca Sarjana	Ijazah/gelar	10	Semua Jenjang
			3. Doktor	Ijazah/gelar	15	Semua Jenjang
		F. Mendapat penghargaan/tanda jasa.	1. Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya tingkat :			
			a. Nasional/provinsi/Kabupaten/Kota	Penghargaan	2,5	Semua Jenjang
			b. Intemasional	Penghargaan	3	Semua Jenjang
			2. Gelar kehormatan di bidang akademis.	Gelar	15	Semua Jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

M. RYAAS RASYID

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 42/KEP/M.PAN/12/2000
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2000

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 ADMINISTRATOR KESEHATAN

NO	UNSUR	PERS ENTA SE %	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA		ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA		ADMINISTRATOR KESEHATAN MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	UTAMA A. PENDIDIKAN B. ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN C. PENGEMBANGAN PROFESI	≥ 80%	80	120	160	240	360	440	500
II	PENUNJANG KEGIATAN ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

M. RYAAS RASYID

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 42/KEP/M.PAN/12/2000
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2000

ANGKA KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
 BAGI JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN

NO	GOLON GAN RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	4 TAHUN	4 TAHUN LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IIIa	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
		PASCASARJANA	100	116	132	146	155
2	IIIb	SARJANA / D IV	150	162	174	167	200
		PASCASARJANA	150	163	177	191	205
		DOKTOR	150	155	180	195	210
3	IIIc	SARJANA / D IV	200	225	250	275	300
		PASCASARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4	IIId	SARJANA / D IV	300	325	350	375	400
		PASCASARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	IVa	SARJANA / D IV	400	437	474	512	550
		PASCASARJANA	400	438	477	515	555
		DOKTOR	400	440	484	520	560
6	IVb	SARJANA / D IV	550	587	624	662	700
		PASCASARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	588	630	670	700
7	IVc	SARJANA / D IV s/d DOKTOR	700	700	700	700	700

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

M. RYAAS RASYID